



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODI CHANDRA BIN ALM AMIRUDDIN**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/10 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Birem Puntong Kec Langsa Baro Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **DODI CHANDRA Bin (Alm) AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **DODI CHANDRA Bin (Alm) AMIRUDDIN** bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Jambu Timur Nomor 46 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa **DODI CHANDRA BIN (ALM) AMIRUDDIN** (yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa), meminta tolong kepada Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut dengan Saksi **Abdul Manan**) untuk mengantarkan Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bna



kesebuah rumah sekaligus bengkel tempat Terdakwa bekerja yang berada di Jalan Jambu Timur Nomor 46 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Prima warna hitam milik Saksi **Abdul Manan** (daftar pencarian barang). Setelah Terdakwa selesai bekerja, Terdakwa mengajak Saksi **Abdul Manan** untuk melakukan pencurian dirumah tersebut dan Saksi **Abdul Manan** setuju sehingga Terdakwa membukakan pintu garasi dan masuk kedalam garasi bersama-sama dengan Saksi **Abdul Manan**. kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **Abdul Manan** langsung mengumpulkan besi-besi, tabung freon kulkas, baut-baut, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga yang ada di rumah tersebut kedalam karung berwarna putih. Setelah terkumpul, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **Abdul Manan** mengeluarkan barang tersebut dan membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk astrea prima warna hitam milik Saksi **Abdul Manan** untuk dijual. Setelah menjual barang tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa membaginya masing-masing sebanyak Rp2.500.000,00 dengan Saksi **Abdul Manan**;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **DODI CHANDRA BIN (ALM) AMIRUDDIN** bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** mengambil besi-besi, tabung freon kulkas, baut-baut, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga adalah secara melawan hukum dan tanpa izin dari Saksi **Jufrian Syah Bin (Alm) H. Mukdin**;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DODI CHANDRA BIN (ALM) AMIRUDDIN** bersama-sama secara bersekutu dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** mengambil besi-besi, tabung freon kulkas, baut-baut, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga mengakibatkan Saksi **Jufrian Syah Bin (Alm) H. Mukdin** mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **DODI CHANDRA Bin (Alm) AMIRUDDIN** bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di jalan Jambu Timur Nomor 46 Gampong Peurada Kecamatan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bna



Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa **DODI CHANDRA BIN (ALM) AMIRUDDIN** (yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa), meminta tolong kepada Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut dengan Saksi **Abdul Manan**) untuk mengantarkan Terdakwa ke sebuah rumah sekaligus bengkel tempat Terdakwa bekerja yang berada di Jalan Jambu Timur Nomor 46 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Prima warna hitam milik Saksi **Abdul Manan** (daftar pencarian barang). Setelah Terdakwa selesai bekerja, Terdakwa mengajak Saksi **Abdul Manan** untuk melakukan pencurian dirumah tersebut dan Saksi **Abdul Manan** setuju sehingga Terdakwa membukakan pintu garasi dan masuk kedalam garasi bersama-sama dengan Saksi **Abdul Manan**. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **Abdul Manan** langsung mengumpulkan besi-besi, tabung freon kulkas, baut-baut, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga yang ada di rumah tersebut kedalam karung berwarna putih. setelah terkumpul, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **Abdul Manan** mengeluarkan barang tersebut dan membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk astrea prima warna hitam milik Saksi **Abdul Manan** untuk dijual. Setelah menjual barang tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa membaginya masing-masing sebanyak Rp2.500.000,00 dengan Saksi **Abdul Manan**;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **DODI CHANDRA BIN (ALM) AMIRUDDIN** bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** mengambil besi-besi, tabung freon kulkas, baut-baut, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga adalah secara melawan hukum dan tanpa izin dari Saksi **Jufrian Syah Bin (Alm) H. Mukdin**;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DODI CHANDRA BIN (ALM) AMIRUDDIN** bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** mengambil besi-besi, tabung freon kulkas, baut-baut, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga mengakibatkan Saksi **Jufrian Syah Bin**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) **H. Mukdin** mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **DODI CHANDRA Bin (Alm) AMIRUDDIN** bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Jambu Timur Nomor 46 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa **DODI CHANDRA BIN (ALM) AMIRUDDIN** (yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa), meminta tolong kepada Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut dengan Saksi **Abdul Manan**) untuk mengantarkan Terdakwa ke sebuah rumah sekaligus bengkel tempat Terdakwa bekerja yang berada di jalan Jambu Timur Nomor 46 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kemudian Saksi **Abdul Manan** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Prima warna hitam milik Saksi **Abdul Manan** (daftar pencarian barang) dan mengantarkan Terdakwa ke rumah tersebut untuk bekerja. Setelah Terdakwa selesai bekerja, Terdakwa mengajak Saksi **Abdul Manan** untuk melakukan pencurian di rumah tersebut dan Saksi **Abdul Manan** setuju sehingga Terdakwa membukakan pintu garasi dan masuk ke dalam garasi bersama-sama dengan Saksi **Abdul Manan**. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **Abdul Manan** langsung mengumpulkan besi-besi, tabung freon kulkas, baut-baut, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga yang ada di rumah tersebut ke dalam karung berwarna putih. setelah terkumpul, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **Abdul Manan** mengeluarkan barang tersebut dan membawanya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bna



dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk astrea prima warna hitam milik Saksi **Abdul Manan** untuk dijual. Setelah menjual barang tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa membaginya masing-masing sebanyak Rp2.500.000,00 dengan Saksi **Abdul Manan**;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dirumah tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa bisa memasuki rumah tersebut karena Terdakwa menguasai kunci rumah tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa barang berupa besi-besi, tabung freon kulkas, baut-baut, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga kepunyaan orang lain milik Saksi **Jufrian Syah Syah Bin (Alm) H. Mukdin** yang berada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa menguasai kunci rumah milik Saksi **Jufrian Syah Syah** sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat mengambil barang yang ada dirumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DODI CHANDRA BIN (ALM) AMIRUDDIN** bersama-sama dengan Saksi **Abdul Manan Bin Abdul Malik** dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa besi-besi, tabung freon kulkas, baut-baut, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi **Jufrian Syah Syah Bin (Alm) H. Mukdin** yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena Terdakwa bekerja dirumah tersebut yang mengakibatkan Saksi **Jufrian Syah Bin (Alm) H. Mukdin** mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

► Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Jufrian Syah Syah Bin Alm H Mukdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi kehilangan barang-barang yang baru Saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 bertempat dirumah Saksi di Jalan Jambu Timur Nomor 46 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang setelah Saksi melihat rumah Saksi berupa:
 - 1 (satu) unit computer mobil Hiace Diesel (1 set);
 - 1 (satu) unit Deksel Mobil Hiace Diesel (komplit);
 - 4 (empat) unit injector mobil Hiace;
 - 1 (satu) unit Supply Pump mobil Hiace;
 - 4 (empat) unit injector mobil Nissan Frontier;
 - 2 (dua) unit Deksel Komplit Lancruiser Diesel;
 - 2 (dua) unit mesin Yanmar dan mesin Dompok;
 - 1 (satu) set wing mobil Hardtop dan TPO;
 - 1 (satu) unit mesin Electric Forelift dan Roda Penggerak;
 - 1 (satu) set radio Codan Allband (baru);
 - 1 (satu) set radio Codan Allband (bekas);
 - 1 (satu) set antenna radio Codan (baru);
 - 1 (satu) set antenna radio Codan (bekas);
 - 1 (satu) unit Radio Repeater Motorola Original;
 - 1 (satu) unit Radio Repeater Motorola Rakitan;
 - Besi-besi Anten Tower;
 - 1 (satu) unit Radio HT Icom;
 - 2 (dua) unit HT Motorola;
 - 4 (empat) unit radio Rig Motorola;
 - 1 (satu) set radioa Allband Yaesu;
 - 1 (satu) set radio Allband Kenwood;
 - 1 (satu) unit radio dan GPS Kapal Furuno;
 - 1 (satu) unit Antena Mobil Merk HI Gain;
 - Tabung Freon Kulkas;
 - Mesin air;
 - Besi dan Baut-baut serta kabel listrik tembaga yang ada dirumah Saksi.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memperlihatkan 4 (empat) orang yang bernama, Terdakwa, yang telah mengambil barang dirumah Saksi namun Saksi tidak mengenal dan mengetahui orang tersebut;
- Bahwa barang yang hilang dirumah Saksi mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui hanya mengambil barang berupa tabung freon, mesin air, besi dan baut serta kabel listrik tembaga yang ada di ada dirumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan kepunyaan Saksi dan Saksi tidak mengkehendaki barang tersebut diambil oleh Terdakwa.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. **Ermawati Bin Alm H. Nyak Bustamam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh Saksi barang-barang Saksi **Jufrian Syah Syah** hilang dirumah Saksi Jufrian Syah Syah di Jalan Jambu Timur Nomor 46 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
 - Bahwa Saksi pernah melihat orang yang keluar dari rumah Saksi **Jufrian Syah Syah** dengan membawa karung yang berisi barang-barang diduga barang bengkel milik Saksi **Jufrian Syah**;
 - Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) orang laki-laki membawa barang dari rumah Saksi **Jufrian Syah** sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) karung dan mereka mengeluarkan barang tersebut secara berulang-ulang diwaktu yang berbeda;
 - Bahwa pada saat Saksi memberitahu kepada Saksi **Jufrian Syah**, anak Saksi **Jufrian Syah** Bernama **Dede** pernah menjumpai Saksi dan memperlihatkan foto yang diduga sebagai pelaku yang bekerja dirumah tersebut;
 - Bahwa Saksi juga pernah melihat dua orang laki-laki membawa barang dari rumah Saksi **Jufrian Syah** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak Saksi ketahui merk dan typenya;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan kepunyaan Saksi **Jufrian Syah** dan Saksi **Jufrian Syah** tidak mengkehendaki barang tersebut diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa hal tersebut berulang kali Saksi melihat Terdakwa membawa barang barang keluar dari rumah Saksi **Jufrian Syah** dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi **Jufrian Syah** mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. **Benyamin Bin Alm Jalil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh Saksi barang-barang Saksi **Jufrian Syah Syah** hilang dirumah Saksi **Jufrian Syah Syah** di Jalan Jambu Timur Nomor 46 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat orang yang keluar dari rumah Saksi **Jufrian Syah Syah** dengan membawa karung yang berisi barang-barang diduga barang bengkel milik Saksi **Jufrian Syah** sebanyak 2 (dua) kali dihari yang berbeda;
 - Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) orang laki-laki membawa barang dari rumah Saksi **Jufrian Syah** sebanyak lebih kurang 5 (lima) karung dan mereka mengeluarkan barang tersebut secara berulang-ulang diwaktu yang berbeda;
 - Bahwa Saksi juga pernah melihat dua orang laki-laki membawa barang dari rumah Saksi **Jufrian Syah** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak Saksi ketahui merk dan typenya dan sebuah becak motor;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan kepunyaan Saksi **Jufrian Syah** dan Saksi **Jufrian Syah** tidak mengkehendaki barang tersebut diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi **Jufrian Syah** mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. **Abdul Manan Bin Abdul Malik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2023, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi **Jufrian Syah Syah** di Jalan Jambu Timur Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil besi-besi, tabung freon kulkas sebanyak kurang lebih 20 kg, baut-baut sebanyak kurang lebih 30 kg, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga yang berada dirumah tersebut secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi bekerja dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengangkut barang- barang yang diambil bersama-sama dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Prima warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa besi-besi, tabung freon kulkas sebanyak kurang lebih 20 kg, baut-baut sebanyak kurang lebih 30 kg, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga yang berada dirumah tersebut telah Saksi dan Terdakwa jual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa uang hasil tersebut telah Saksi bagi bersama-sama dengan Terdakwa masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin pada saat mengambil besi-besi, tabung freon kulkas sebanyak kurang lebih 20 kg, baut-baut sebanyak kurang lebih 30 kg, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga milik Saksi Jufrian Syah dan tidak dikehendaki oleh Saksi Jufrian Syah.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **Rahmad Alfazri, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di Jalan Teratai 2 Nomor 27 Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan bahwa ada terjadi kehilangan barang di sebuah rumah di desa Peurada Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh yang setelah ditelusuri bahwa kehilangan barang tersebut sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi **Jufrian Syah** bersama-sama dengan Saksi **Abdul Manan Bin Abdul Malik**;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa besi-besi, tabung freon kulkas sebanyak kurang lebih 20 kg, baut-baut sebanyak kurang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 30 kg, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga yang berada di rumah tersebut secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi **Jufrian Syah** pada saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Prima warna Hitam pada saat mengambil barang – barang milik Saksi **Jufrian Syah** bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pada saat mengambil barang-barang milik Saksi **Jufrian Syah** tersebut (rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa bagi masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersama-sama dengan Sdr. Abdul Manan Bin Abdul Malik;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** tidak memiliki izin pada saat mengambil besi-besi, tabung freon kulkas sebanyak kurang lebih 20 kg, baut-baut sebanyak kurang lebih 30 kg, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga milik Saksi Jufrian Syah dan tidak dikehendaki oleh Saksi **Jufrian Syah**;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di Jalan Teratai 2 Nomor 27 Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi **Jufrian Syah** bersama-sama dengan Saksi **Abdul Manan Bin Abdul Malik**;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa besi-besi, tabung freon kulkas sebanyak kurang lebih 20 kg, baut-baut sebanyak kurang lebih 30 kg, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga yang berada di rumah tersebut secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi **Jufrian Syah** pada saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual besi-besi, tabung freon kulkas sebanyak kurang lebih 20 kg, baut-baut sebanyak kurang lebih 30 kg, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)



- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa bagi masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik**.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Prima warna Hitam pada saat mengambil barang – barang milik Saksi **Jufrian Syah** bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pada saat mengambil barang-barang milik Saksi **Jufrian Syah** tersebut (rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa bagi masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik**;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** tidak memiliki izin pada saat mengambil besi-besi, tabung freon kulkas sebanyak kurang lebih 20 kg, baut-baut sebanyak kurang lebih 30 kg, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga milik Saksi **Jufrian Syah** dan tidak dikehendaki oleh Saksi **Jufrian Syah**;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di Jalan Teratai 2 Nomor 27 Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi **Jufrian Syah** bersama-sama dengan Saksi **Abdul Manan Bin Abdul Malik**;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa besi-besi, tabung freon kulkas sebanyak kurang lebih 20 kg, baut-baut sebanyak kurang lebih 30 kg, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga yang berada di rumah tersebut secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi **Jufrian Syah** pada saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual besi-besi, tabung freon kulkas sebanyak kurang lebih 20 kg, baut-baut sebanyak kurang lebih 30 kg, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa bagi masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik**;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Prima warna Hitam pada saat mengambil barang – barang milik Saksi **Jufrian Syah** bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pada saat mengambil barang-barang milik Saksi **Jufrian Syah** tersebut (rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa bagi masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik**;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** tidak memiliki izin pada saat mengambil besi-besi, tabung freon kulkas sebanyak kurang lebih 20 kg, baut-baut sebanyak kurang lebih 30 kg, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga milik Saksi **Jufrian Syah** dan tidak dikehendaki oleh Saksi Jufrian Syah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barangsiapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **DODI CHANDRA BIN ALM AMIRUDDIN** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barangsiapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak.;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu si pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknyanya atas barang tersebut sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknyanya secara bertentangan dengan kemauan pemiliknyanya/orang yang berhak yang diikuti dengan beralihnya penguasaan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Jambu Timur Nomor 46 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke sebuah rumah di Jalan Jambu Timur Nomor 46 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota



Banda Aceh untuk bekerja dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Astrea Prima warna hitam milik Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik**.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai bekerja, Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan mengambil barang dirumah tersebut dan Terdakwa setuju sehingga Terdakwa membukakan pintu garasi dan masuk kedalam garasi bersama-sama dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dodi Terdakwa langsung mengumpulkan besi-besi, tabung freon kulkas, baut-baut, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga yang ada di rumah tersebut kedalam karung berwarna putih. setelah terkumpul, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dan membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk astrea prima warna hitam milik Terdakwa untuk dijual. Setelah menjual barang tersebut dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa membaginya masing-masing sebanyak Rp 2.500.000,00 dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa mengambil besi-besi, tabung freon kulkas, baut-baut, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga adalah secara melawan hukum dan tanpa izin dari Saksi Jufrian Syah Bin (Alm) H. Mukdin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** bersama-sama dengan Terdakwa mengambil besi-besi, tabung freon kulkas, baut-baut, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga mengakibatkan Saksi **Jufrian Syah Bin (Alm) H. Mukdin** mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** untuk mengantarkan Terdakwa ke sebuah rumah di Jalan Jambu Timur Nomor 46 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk bekerja dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Astrea Prima warna hitam milik Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** (daftar pencarian barang);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai bekerja, Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** mengajak Terdakwa untuk melakukan mengambil barang Bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** dan Terdakwa membukakan pintu garasi dan masuk kedalam garasi bersama-sama dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** langsung mengumpulkan besi-besi, tabung freon kulkas, baut-baut, besi dan mesin air serta kabel listrik berisi kawat tembaga yang ada di rumah tersebut kedalam karung berwarna putih. Setelah terkumpul, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik** mengeluarkan barang tersebut dan membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk astrea prima warna hitam milik Terdakwa untuk dijual. Setelah menjual barang tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa membaginya masing-masing sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Sdr. **Abdul Manan Bin Abdul Malik**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa terkoordinir sehingga barang hasil curian telah ada yang menampung;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Chandra Bin Alm Amiruddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dodi Chandra Bin Alm Amiruddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami, **Annisa Sitawati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustabsyirah, S.H., M.H.**, dan **Arnaini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **T. Bustami TD, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh **Alfian, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

d.t.o

Annisa Sitawati, S.H.

d.t.o

Arnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

T. Bustami TD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)